

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian *Leasing* di Indonesia

M. Jihan Febriza¹, Anggi Purnama Tradesa²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email: febrizajihan@ununtb.ac.id¹; anggitradesa9@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya lessee, dalam perjanjian leasing di Indonesia, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam praktik pembiayaan leasing. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang memandang hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman perilaku yang mengikat secara yuridis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematika untuk memudahkan analisis. Analisis dilakukan dengan menerapkan interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta menggunakan teori dan asas hukum sebagai alat analisis untuk menilai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian leasing bersumber dari KUHPerdara, regulasi OJK, dan UU Perlindungan Konsumen, namun praktik perjanjian baku masih menempatkan lessee pada posisi tawar yang lebih lemah. Mekanisme preventif dan represif tersedia, tetapi efektivitasnya terbatas, sehingga perlindungan hukum harus dirancang secara integratif untuk menjamin kepastian, keseimbangan, dan keadilan kontraktual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Leasing*, Perjanjian

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection for the parties, particularly the lessee, in leasing agreements in Indonesia, as well as examine the legal protection mechanisms in ensuring legal certainty and justice in leasing financing practices. This study uses a normative legal method, which views law as written norms in legislation and legally binding behavioral guidelines. The research approach includes a statutory approach and a conceptual approach to understand relevant legal concepts. Primary, secondary, and tertiary legal materials are processed through inventory, classification, and systematization to facilitate analysis. The analysis is conducted using grammatical, systematic, and teleological legal interpretations, as well as legal theories and principles as analytical tools to assess the forms and mechanisms of legal protection. The results show that legal protection in leasing agreements is sourced from the Civil Code, OJK regulations, and the Consumer Protection Law, but standard agreement practices still place the lessee in a weaker bargaining position. Preventive and repressive mechanisms are available, but their effectiveness is limited, so legal protection must be designed in an integrative manner to ensure contractual certainty, balance, and justice.

Keywords: Legal Protection, Leasing, Agreements.



Retorika: Journal Of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional telah melahirkan berbagai instrumen pembiayaan yang berfungsi mendukung pemenuhan kebutuhan modal masyarakat dan pelaku

usaha. Salah satu instrumen pembiayaan yang berkembang dan banyak digunakan dalam praktik adalah perjanjian leasing atau sewa guna usaha. Secara yuridis, perjanjian leasing merupakan hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara sah.¹

Perjanjian *leasing* pada prinsipnya dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, serta prinsip keadilan. Dalam praktik, sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan leasing sebagai lessor dan pengguna jasa sebagai lessee, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi salah satu pihak.³

Ketidakseimbangan tersebut tercermin dari penggunaan klausula baku yang bersifat sepihak dan berpotensi menimbulkan kerugian, khususnya bagi pihak lessee. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian yang komprehensif mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian leasing, guna memastikan terpenuhinya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁴

Adapun *leasing* sebagai salah satu lembaga pembiayaan nonbank memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, khususnya dalam penyediaan barang modal. Secara normatif, praktik leasing di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum perdata umum serta berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur perjanjian *leasing* dalam satu undang-undang tersendiri. Dalam praktik perjanjian *leasing*, sering ditemukan

¹ S H Tri Setiady, *Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024).

² Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, and Ari Hakim Budiawan Firdaus, "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1)(3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 154–74.

³ Ramlan Syahmudi Ritonga, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Mobil Pada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Binjai," 2018.

⁴ Agnes Vepy Simanjutak, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAU LESSEE YANG BENDA SEWA GUNA (LEASING) DITARIK OLEH LESSOR ATAU SUPPLIER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," 2019.

adanya klausula baku yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Klausula tersebut pada umumnya memberikan kedudukan hukum yang lebih dominan kepada lessor, terutama dalam hal penentuan hak, kewajiban, dan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual serta bertentangan dengan prinsip keseimbangan para pihak dalam hukum perjanjian.⁵

Selain itu, permasalahan hukum juga kerap timbul dalam pelaksanaan perjanjian leasing, terutama terkait praktik penarikan objek leasing dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam sejumlah kasus, penarikan objek leasing dilakukan tanpa prosedur hukum yang transparan, tanpa dasar yang memadai, serta mengabaikan hak-hak lessee sebagai pihak yang lebih lemah secara posisi tawar. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi para pihak dalam praktik pembiayaan *leasing*.⁶

Fenomena tersebut tidak terlepas dari karakteristik perjanjian leasing yang umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), di mana klausul-klausulnya disusun sepihak oleh lessor tanpa ruang negosiasi yang memadai bagi *lessee*.⁷ Akibatnya, *lessee* sering berada pada posisi yang lemah dalam memahami hak dan kewajibannya, termasuk risiko hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi pembiayaan serta minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat turut memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hak dalam praktik leasing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran lembaga pengawas, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional guna memastikan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian leasing tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak,

⁵ Mela Antika Putri, Annisa Fitria, and Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 221–31.

⁶ Probo Pribadi SM, Muldri P J Pasaribu, and Mariah S M Purba, "Penyelesaian Sengketa Atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing," *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 05 (2024): 515–42.

⁷ Pengertian Modal and Secara Umum, "Maxmanroe.Com, Pengertian Modal Secara Umum, Manfaat, Sumber, Dan Jenis-Jenis Modal, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-modal.html>, Terakhir Diakses Tanggal 2 Desember 2018. 1," n.d., 1–29.

khususnya *lessee*, dalam perjanjian *leasing* di Indonesia?. Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian leasing yang dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia?. Sejalan dengan dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak khususnya *lessee* dalam perjanjian leasing di Indonesia, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pembiayaan leasing di Indonesia.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya *lessee*, dalam perjanjian leasing di Indonesia, digunakan teori perlindungan hukum dan teori hukum perjanjian. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum, terutama bagi pihak yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Sementara itu, teori hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata menempatkan perjanjian yang sah sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan keseimbangan. Dalam konteks leasing yang umumnya berbentuk perjanjian baku, teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah bentuk perlindungan hukum yang ada telah mencerminkan keseimbangan dan keadilan bagi *lessee*.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian *leasing* yang dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia, digunakan teori perlindungan hukum serta teori kepastian dan keadilan hukum. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis mekanisme perlindungan yang bersifat preventif dan represif, baik melalui pengaturan kontraktual maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya, teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum, sedangkan teori keadilan hukum digunakan untuk menilai apakah mekanisme tersebut telah mampu melindungi hak para pihak secara proporsional. Dengan demikian, teori-teori tersebut menjadi landasan untuk menilai efektivitas mekanisme perlindungan hukum dalam praktik pembiayaan *leasing*.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus memfokuskan kajian pada bentuk perlindungan hukum bagi *lessee* dalam perjanjian leasing serta mekanisme perlindungan hukum yang berorientasi pada pencapaian kepastian dan keadilan hukum dalam

praktik pembiayaan *leasing* di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengaitkan norma hukum perjanjian dengan efektivitas mekanisme perlindungan hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak para pihak dalam perjanjian *leasing*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta sebagai pedoman perilaku yang mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap norma hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pembiayaan dan perusahaan pembiayaan, yang relevan dengan praktik perjanjian *leasing* di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, serta literatur hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian *leasing* dan perlindungan hukum, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar pemahaman normatif.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan; klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis, hierarki, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah; serta sistematika, yaitu menyusun bahan hukum secara terstruktur guna memudahkan proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menerapkan interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta menggunakan teori hukum dan asas hukum, sebagai alat analisis untuk menafsirkan norma hukum, menguji konsistensi pengaturan, dan menilai bentuk serta mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian *leasing* dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia.

Perjanjian *leasing* merupakan hubungan hukum perdata antara lessor sebagai penyedia pembiayaan dan lessee sebagai pengguna barang modal dengan kewajiban pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu.⁸ Dalam praktik, perjanjian leasing umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku oleh perusahaan pembiayaan, sehingga menempatkan lessee pada posisi tawar yang relatif lebih lemah dibandingkan lessor. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.⁹

Perlindungan hukum dalam perjanjian *leasing* dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis.¹⁰ Melalui interpretasi gramatikal, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ditafsirkan berdasarkan makna bahasa normatifnya, yang menegaskan bahwa sahnya suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dari sudut pandang ini, perjanjian leasing yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, melalui interpretasi sistematis, Pasal 1320 KUHPerdata dipahami dalam keterkaitannya dengan Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUHPerdata. Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Jika ditafsirkan secara sistematis, prinsip

⁸ Ahmad Fauzi, "Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing Ahmad Fauzi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 15–28.

⁹ Buyung Kharisma, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili, "Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 221–36.

¹⁰ Rizky Rismawan, Joko Sri Widodo, and Achmad Fitrian, "Pembiayaan Kepailitan, Lembaga" 4, no. 2 (2024): 1047–64.

itikad baik tidak hanya berkaitan dengan tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga tahap perundingan dan pembentukan perjanjian *leasing*.¹¹ Dengan demikian, klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan lessee dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan kontraktual.

Melalui interpretasi teleologis, ketentuan mengenai itikad baik dan kepatutan dipahami berdasarkan tujuan perlindungan hukum, yakni untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh lessor serta untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Dalam konteks ini, norma hukum tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi juga dinilai berdasarkan fungsi sosialnya dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing tidak dapat diterapkan secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh tujuan perlindungan terhadap pihak yang rentan dirugikan.¹²

Perlindungan hukum juga tercermin dalam pengaturan mengenai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, norma ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual. Secara sistematis, ketentuan wanprestasi harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan represif yang melengkapi perlindungan preventif dalam hukum perjanjian. Secara teleologis, tujuan utama norma wanprestasi adalah untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah praktik kontraktual yang merugikan salah satu pihak.¹³

Selain KUHPerdata, perlindungan hukum dalam perjanjian leasing juga bersumber dari regulasi sektor pembiayaan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menggunakan interpretasi teleologis, regulasi OJK dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan. Negara melalui OJK berperan dalam mengoreksi ketidakseimbangan struktural antara perusahaan pembiayaan dan *lessee*.

¹¹ Oulet Di and Hermes Building, "PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA (STUDI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA OULET DI HERMES B" 5, no. 2 (2017): 10–17.

¹² Universitas Muhammadiyah Palembang, "Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata Buyung Kharisma 1 , Khalisah Hayatuddin 2 , Mulyadi Tanzili 3 123" 4 (2025): 221–36.

¹³ Sukadana Dewa Ayu Putri, "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik," *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292>.

Dari perspektif hukum perjanjian, bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian leasing berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepatutan, asas keseimbangan, dan asas keadilan sebagaimana tercermin dalam ketentuan KUHPerdara.¹⁴ Asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk dalam pembiayaan *leasing*. Namun, dalam praktik, kebebasan tersebut kerap bersifat semu karena perjanjian leasing umumnya disusun secara sepihak dalam bentuk perjanjian baku, sehingga membatasi ruang negosiasi dan menempatkan *lessee* pada posisi tawar yang lebih lemah.

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam merumuskan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, yang mengandung kewajiban moral dan hukum untuk bertindak jujur, wajar, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lain. Dalam konteks perjanjian leasing, asas itikad baik berperan sebagai instrumen pengendali terhadap praktik penyusunan perjanjian baku yang berpotensi menempatkan *lessee* pada posisi yang tidak seimbang.¹⁵ Oleh karena itu, lessor tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan formal perjanjian, tetapi juga untuk memastikan bahwa klausula yang dicantumkan tidak bersifat eksploitatif, menyesatkan, atau membebankan risiko secara tidak proporsional kepada *lessee*.

Selanjutnya, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas disepakati, tetapi juga pada hal-hal yang patut, lazim, dan sesuai dengan kebiasaan.¹⁶ Ketentuan ini menjadi dasar penerapan asas kepatutan, sehingga klausula yang menimbulkan beban yang tidak proporsional atau risiko berlebihan bagi *lessee* dapat dinilai tidak patut secara hukum.¹⁷

¹⁴ Jerry Peryanto, Diana Ria W *Napitupulu*, and Paltiada Saragi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK.," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2432–46.

¹⁵ Dkk Putri Mela Antika, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).

¹⁶ I. Ketut Oka. Setiawan, *Hukum Perikatan*. (Bumi Aksara, 2021).

¹⁷ Anindya Bidasari, Diana Pujiningsih, and Christina Bagenda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual Legal Protection for Weak Parties in Leasing Agreements from the Perspective of the Principles of Contractual Justice," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7165–72, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9291>.

Dalam konteks perjanjian leasing, asas keseimbangan berfungsi untuk memastikan bahwa distribusi hak dan kewajiban antara lessor dan lessee berlangsung secara proporsional dan tidak timpang. Klausula baku yang menempatkan risiko hukum dan ekonomi secara dominan pada *lessee* seperti denda yang berlebihan, hak penarikan objek leasing secara sepihak, atau pembatasan hak untuk mengajukan keberatan—dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual, meskipun secara formal memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *leasing* di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga oleh cara norma tersebut diterapkan dalam praktik dan kemampuannya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum dalam perjanjian leasing harus diarahkan tidak semata-mata untuk menjamin kepastian hukum, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan kontraktual dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pihak yang berada dalam posisi tawar lebih lemah, khususnya lessee, agar hubungan hukum leasing berjalan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Mekanisme Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Leasing Yang Dapat Memberikan Kepastian Dan Keadilan Hukum Di Indonesia.

Perjanjian *leasing* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern, khususnya dalam penyediaan barang modal bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Dalam praktiknya, perjanjian *leasing* melibatkan hubungan hukum antara lessor sebagai pihak penyedia pembiayaan dan *lessee* sebagai pihak pengguna barang, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).¹⁸ Namun demikian, kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan kedudukan para pihak maupun wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi pembiayaan leasing, potensi sengketa antara para pihak juga semakin besar. Sengketa dapat timbul dalam berbagai bentuk,

¹⁸ Ahmad Sudiro, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanegara, "PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN EXCAVATOR DI INDONESIA" 13, no. 10 (2025): 2173–84.

seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penarikan objek leasing secara sepihak, hingga pencantuman klausula baku yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian *leasing* tidak hanya memerlukan kepastian hukum dari segi keabsahan perjanjian, tetapi juga membutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, baik pada tahap pra-kontraktual, pelaksanaan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa.¹⁹

Perjanjian leasing pada hakikatnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Melalui interpretasi gramatikal, ketentuan tersebut menegaskan bahwa sahnya perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Secara sistematis, Pasal 1320 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagai undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, melalui interpretasi teleologis, ketentuan tersebut dimaknai sebagai instrumen perlindungan hukum preventif untuk mencegah lahirnya perjanjian yang cacat hukum atau merugikan pihak tertentu.

Dalam praktik, perjanjian leasing umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga secara normatif menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam *leasing* perlu dianalisis berdasarkan prinsip keseimbangan kontraktual dan asas keadilan sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum perjanjian.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban para pihak sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian. Prinsip transparansi menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan pembiayaan sebagaimana ditegaskan dalam POJK Nomor 22/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Melalui interpretasi teleologis, ketentuan ini dipahami

¹⁹ Syakdia Rida Cholidhatu, "Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt.Fif Kota Yogyakarta)," *Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018.

sebagai instrumen untuk melindungi *lessee* dari informasi yang menyesatkan, termasuk terkait skema pembayaran, risiko pembiayaan, dan konsekuensi wanprestasi. Selain itu, klausula dalam perjanjian leasing harus mencerminkan asas keseimbangan sebagaimana prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, sehingga tidak memuat ketentuan yang secara tidak wajar membebankan risiko hanya kepada salah satu pihak.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui pembatasan klausula eksonerasi yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab perusahaan pembiayaan secara sepihak.²⁰ Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, yang melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan hak konsumen untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Dengan interpretasi sistematis, larangan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari rezim perlindungan hukum yang lebih luas untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual.

Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.²¹ Dalam perspektif hukum perdata, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata atau mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata. Melalui interpretasi teleologis, ketentuan ini dimaknai sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan kontraktual dan sarana untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Selain mekanisme litigasi, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Mekanisme ini memberikan ruang penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam konteks hukum pidana, KUHP 2023 membawa pembaruan penting terkait perlindungan hukum dalam praktik leasing. Melalui interpretasi teleologis, pembatasan kriminalisasi wanprestasi dalam KUHP 2023 bertujuan mencegah penggunaan hukum pidana

²⁰ Oddy Prasetya et al., "ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 1 (2022): 637–48.

²¹ Edison Hatoguan Manurung and Muhammad Hisyam Batubara, "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KONTRAK KONSTRUKSI: ANALISIS HUKUM PERDATA INDONESIA," n.d.

terhadap sengketa kontraktual yang bersifat perdata, sejalan dengan asas ultimum remedium. Di sisi lain, KUHP 2023 juga memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan upaya paksa, termasuk tindakan penarikan objek *leasing* secara sepihak dengan cara kekerasan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian *leasing* harus dirancang secara integratif dengan mensinergikan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, dan KUHP 2023, agar mampu menjawab kompleksitas praktik pembiayaan modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum *leasing* tidak dapat bersifat sektoral atau formalistik semata, melainkan harus berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan kontraktual, guna menjamin perlindungan hak yang efektif dan mencegah dominasi salah satu pihak dalam hubungan hukum leasing.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian leasing merupakan hubungan hukum perdata antara lessor dan lessee yang dalam praktiknya umumnya berbentuk perjanjian baku, sehingga menempatkan lessee pada posisi tawar yang lebih lemah. Perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga oleh penerapan itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan keadilan dalam penyusunan serta pelaksanaan perjanjian. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak bersifat mutlak dan harus dibatasi untuk mencegah klausula yang tidak proporsional dan merugikan lessee, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tetap terjaga.

Mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian leasing di Indonesia diwujudkan melalui langkah preventif dan represif yang terintegrasi. Perlindungan preventif dilakukan melalui prinsip transparansi, pembatasan klausula baku yang merugikan, serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta penguatan pemisahan antara sengketa perdata dan tindak pidana dalam KUHP 2023. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hukum dalam leasing harus dirancang secara integratif

untuk menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan kontraktual, dan mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidasari, Anindya, Diana Pujiningsih, and Christina Bagenda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual Legal Protection for Weak Parties in Leasing Agreements from the Perspective of the Principles of Contractual Justice." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7165–72. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9291>.
- Di, Oulet, and Hermes Building. "PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA (STUDI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA OULET DI HERMES B)" 5, no. 2 (2017): 10–17.
- Fauzi, Ahmad. "Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing Ahmad Fauzi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara." *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 15–28.
- Kharisma, Buyung, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili. "Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 221–36.
- Manurung, Edison Hatoguan, and Muhammad Hisyam Batubara. "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KONTRAK KONSTRUKSI: ANALISIS HUKUM PERDATA INDONESIA," n.d.
- Modal, Pengertian, and Secara Umum. "Maxmanroe.Com, Pengertian Modal Secara Umum, Manfaat, Sumber, Dan Jenis-Jenis Modal, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-modal.html>, Terakhir Diakses Tanggal 2 Desember 2018. 1," n.d., 1–29.
- Palembang, Universitas Muhammadiyah. "Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata Buyung Kharisma 1 , Khalisah Hayatuddin 2 , Mulyadi Tanzili 3 123" 4 (2025): 221–36.
- Peryanto, Jerry, Diana Ria W Napitupulu, and Paltiada Saragi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2432–46.
- Prasetya, Oddy, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Akta Jual Beli, Perlindungan Hukum, and Klausula Eksonerasi. "ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 1 (2022): 637–48.
- Putri Mela Antika, Dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).
- Putri, Mela Antika, Annisa Fitria, and Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 221–31.
- Putri, Sukadana Dewa Ayu. "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik." *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 (2025): 139–54. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292>.

- Rismawan, Rizky, Joko Sri Widodo, and Achmad Fitrian. "Pembiayaan Kepailitan, Lembaga" 4, no. 2 (2024): 1047–64.
- Ritonga, Ramlan Syahmudi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Mobil Pada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Binjai," 2018.
- Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara, 2021.
- Setiawan, Yudi, Budi Sutrisno, and Ari Hakim Budiawan Firdaus. "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1)(3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 154–74.
- Simanjutak, Agnes Vepy. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAU LESSEE YANG BENDA SEWA GUNA (LEASING) DITARIK OLEH LESSOR ATAU SUPPLIER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," 2019.
- SM, Probo Pribadi, Muldri P J Pasaribu, and Mariah S M Purba. "Penyelesaian Sengketa Atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing." *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 05 (2024): 515–42.
- Sudiro, Ahmad, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanegara. "PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN EXCAVATOR DI INDONESIA" 13, no. 10 (2025): 2173–84.
- SYAKDIA RIDA CHOLIDHATUS. "KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.FIF KOTA YOGYAKARTA)." *PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*, 2018.
- Tri Setiady, S H. *Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.